

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN WAKATOBI – PORTAL  
LAYANAN TERPADU - INOVASI PELAYANAN PUBLIK

Kpt 22 TAHUN 2025, 4 Halaman

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN WAKATOBI  
TENTANG TENTANG PENETAPAN PORTAL LAYANAN TERPADU  
SEBAGAI INOVASI PELAYANAN PUBLIK DI LINGKUNGAN KOMISI  
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN WAKATOBI.

- ABSTRAK : - Bahwa dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan pemerintah dengan pelayanan prima yang memberikan kemudahan bagi pengguna layanan dalam mengakses informasi kepemiluan, diperlukan sebuah inovasi pelayanan publik di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wakatobi. Pembentukan portal layanan terpadu terintegrasi bertujuan untuk mendorong upaya partisipasi publik yang lebih luas dalam memanfaatkan informasi kepemiluan secara efektif dan efisien.
- Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038).
  - Portal Layanan Terpadu Terintegrasi Sebagai Inovasi Pelayanan Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wakatobi merupakan portal website tunggal yang berfungsi mengintegrasikan seluruh layanan informasi dan interaksi publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wakatobi.
- CATATAN : - Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.